



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 690/307/VI/2022

Nama Pemohon	:	ARIO SAGITARIUS BACHTIAR dan ANI SETIOWATI	
Alamat	:	Jl. Nanas Gg. 29 No.18 Rt. 002 / 007 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal	
No. KTP	:	3376011312610001 dan 3376015011780004	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :			
Jalan / Gang	:	Jl. Sawo Barat Gg. 2	
RT / RW	:	001 / 007	
Kelurahan	:	Kraton	
Kecamatan	:	Tegal Barat	
Status Tanah	:	HM. No. 01777 Luas : 151 m2 An : ARIO SAGITARIUS BACHTIAR dan ANI SETIOWATI merupakan bagian dari total tanah seluas : 151 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul> Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:			
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	:	Perumahan	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	RUMAH KOST	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	65 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	240% (atau 2.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	4,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	1,00 m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>			
		TEGAL, 12 JUNI 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007	




Amasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- : PERUMAHAN
- : RUMAH KOST


Nomor Agenda : 050/307/VI/2022  
Tanggal : 15 Juni 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : RUMAH KOST  
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 151 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 151 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp.105,700,-  
(terbilang seratus lima ribu tujuh ratus rupiah)

1:500



-  GSB : Garis Sempadan Bangunan  
 GSTower  
 GSP : Garis Sempadan Pagar  
 GSS : Garis Sempadan Sungai  
 Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: JL. SAWO BARAT GG. 2 RT. 1 / 7 ,  
Kel. KRATON, Kec. TEGAL BARAT,  
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

Ari J. Bachman

**CETAK PETA  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD**

Luas Tanah	Sesuai Surat : 151 m <sup>2</sup> Hasil Ukur : 151 m <sup>2</sup>
Dikukur dan digambar	Paraf
1. ARI S.	.....
2.	.....

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

